



PENETAPAN

Nomor 1507/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, Nik.3201162610910003, No.tlp.0857 8092 0817,Tempat/Tanggal Lahir, Bogor, 26 Oktober 1991, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal, Kecamatan. Cibungbulang, Kabupaten. Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat/Tanggal Lahir Bogor , 18 Oktober 2002 ,Umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga ,Tempat tinggal di Cibungbulang, Kabupaten. Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1507/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 28 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 08 Desember 2018 di Kediaman / Rumah Orang tua Pemohon II pada wilayah Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, telah dilangsungkan pernikahan antara **PEMOHON I** (selaku Suami) dan **PEMOHON II** (selaku istri);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **PEMOHON I** berstatus Perjaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan **PEMOHON II** berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);

3. Bahwa, Pernikahan yang telah dilangsungkan oleh **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON II** pada tanggal 08 Desember 2018 dengan wali nikah **Bpk. Pongki Iesmana** Bapak Kandung Pemohon II dan pernikahan tersebut disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Bpk. Saksi II** ;

4. Bahwa, Emas kawin yang diberikan oleh **PEMOHON I** kepada **PEMOHON II** pada pernikahan yang dilangsungkan tersebut berupa uang sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) **di bayar tunai** ;

5. Bahwa, Antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sepersusuan, sehingga pernikahan yang telah dilakukan oleh **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut keten tuan Hukum Islam maupun Peraturan Peundang – Undangang yang berlaku;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tersebut, dan selama itu **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tetap beragama Islam sampai saat ini;

7. Bahwa setelah pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama ;

7.1 Muhammad Rafka , Lahir di Bogor , Tanggal 01 Maret 2020 ;

8. Bahwa, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** setelah dilangsungkan pernikahan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat Kp.Pabuaran Lebak Rt/Rw 001/006, Desa. Girimulya , Kecamatan. Cibungbulang, Kabupaten. Bogor;

9. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor tersebut ternyata

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tercatat atau tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, oleh karenanya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi lainnya;QQ

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I (Pemohon I)** dengan **PEMOHON II (Pemohon II)** yang dilangsungkan pada Tanggal 08 Desember 2018 di wilayah Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor ;
4. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum dan Perundang-undangan;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2021/PA.Cbn



-Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Pemohon I (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

-Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon I telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;

-Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon II telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.4;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

II. Saksi –

Saksi

1. Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Kakak Pemohon II;
- bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak;



2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon I;
- bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi H. Unang Sunarya bin Nyangsang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi Endang bin Saenan menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mengakui terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal 08 Desember 2018 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pongki lesmana, pengakuan mana dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 artinya "*Dapat diterima pengakuan wanita yang akil baligh tentang pernikahannya*";

Menimbang, bahwa jika pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan para Pemohon sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak maka terdapat doktrin hukum Islam yang berkesuaian yang kemudian selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim doktrin tersebut tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya "*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*" dan dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 301 yang artinya "*Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan*";

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pongki lesmana dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bpk. Endang dan Bpk. H.Unang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai dibayar tunai serta ada ijab kabul;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan sudah di karuniai 1 (Satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 08 Desember 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I (Pemohon I)** dengan **PEMOHON II (Pemohon II)** yang dilangsungkan pada Tanggal 08 Desember 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Abd Salam sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Drs. H. Abd Salam

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 1507/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)